



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Arih Yaksana Bacin, S.H**, dan **Kasah Dipraja Capah, S.H**, Keduanya adalah Advocate Penasehat Hukum, berkantor "Kantor Hukum AYB & Partners" beralamat di Jalan Abadi no. 178, Kelurahan Batang Beruh, xxxxxxxxxx, Dairi, xxxxxxxx xxxxx, 22212. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam di Kecamatan Kerajaan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 1995 bertepatan tanggal 02 Safar 1416 H terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor : 6/08/VIII/1995. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Lahir di Ingin Maju tanggal 10 Agustus 1996, **Anak 2**, Perempuan, Umur 26 Tahun, Lahir di Kabanjahe Tanggal 14 April 1998, **Anak 3**, Perempuan, Umur 21 Tahun, Lahir di xxx xxxxxxxx 19 September 2002, **Anak 4**, Perempuan, Umur 20 Tahun, Lahir di xxx xxxxxxxx tanggal 19 Maret 2004, **Anak 5**, Laki-Laki, Umur 17 Tahun, Lahir di xxx xxxxxxxx 19 Maret 2007, **Anak 6**, Perempuan, Umur 14 Tahun, Lahir di xxx xxxxxxxx 21 April 2010 ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat di xxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi Tergugat telah per gi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pak-Pak Bharat sampai saat ini ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, akan tetapi memasuki bulan **April 2024**, Penggugat mendapati adanya tindakan Tergugat yang menjalani hubungan dengan Wanita lain, tentunya hal ini sangat membuat Penggugat kecewa, atas perbuatannya tersebut, Penggugat sering menegur dan mempertanyakan kepastian dari pada Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung memarahi dan memaki Penggugat ;
5. Bahwa dari pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan lisan kepada Penggugat, sehingga dari perbuatan tersebut Penggugat sering mengalami trauma, atas perbuatannya tersebut Tergugat selalu meminta maaf kepada Penggugat, sehingga karena ingin mempertahankan rumah tangga dan anaknya, Penggugat selalu memaafkan Tergugat ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah memberikan kesan yang buruk kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat, kemudian perkawinan sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah :
  - 1) Tergugat mempunyai sikap temperamental, suka marah- marah (mengucapkan kata-kata kotor) dan selalu *over protektif* ;
  - 2) Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk menyanggupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak selama 1 Tahun 6 Bulan ;
  - 3) Tergugat juga tidak bias menjadi Imam yang baik bagi Penggugat dan Anaknya ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sikap dirinya dan agar bertanggungjawab rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya. Demikian juga keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan namun sampai saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menyebutkan "Terjadinya Cerai/ Talak dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (syiqaq) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga atau rumah tangga yang telah putus ikatannya (Broken Marriage)".
9. Bahwa dengan dalil dalil diatas cukup beralasan penggugat mendapat kekerasan verbal (psikis) sebagaimana ketentuan Undang Undang no.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga. Hal ini berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023. Pada urusan hukum kamar agama angka 1 terdapat ketentuan sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami istri terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT". karenanya beralasan dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim PA xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar "Mengabulkan Gugatan Cerai / Talak Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat".

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon terhadap Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkerkenan untuk memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shughra* Tergugat **JERMA MANIK Bin SEDDEK MANIK** terhadap Penggugat **YUNI BANCIN Binti RAHMAN BANCIN** ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan dan penambahan pada posita dan petitum sebagai berikut;

- Pada posita ditambah point : "Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, akan tetapi memasuki bulan April 2024, Penggugat mendapati adanya tindakan Tergugat yang menjalani hubungan dengan Wanita lain, tentunya hal ini sangat membuat Penggugat kecewa, atas perbuatannya tersebut, Penggugat sering menegur dan mempertanyakan kepastian dari pada Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung memarahi dan memaki Penggugat";
- Pada Posita ditambah point : "Bahwa dengan dalil dalil diatas cukup beralasan penggugat mendapat kekerasan verbal (psikis) sebagaimana ketentuan Undang Undang no.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga. Hal ini berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023. Pada urusan hukum kamar agama angka 1 terdapat ketentuan sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT". karenanya beralasan dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim PA xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar "Mengabulkan Gugatan Cerai / Talak Penggugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap  
Penggugat"

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir  
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat  
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan  
alat bukti sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,  
Nomor 6/08/VIII/1995 tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pak Pak  
Bharat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan  
diperiksa dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Hakim,  
ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinyadiberi tanda  
P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211013103090013 tanggal 08  
Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, yang telah  
dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa dengan  
memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Hakim, ternyata fotokopi  
tersebut telah sesuai dengan aslinyadiberi tanda P.2
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK  
121101650676003 tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan  
oleh Pemerintah Provinsi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang  
telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa  
dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Hakim, ternyata  
fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinyadiberi tanda P.3
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK  
1211011108750003 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan  
oleh Pemerintah Provinsi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang  
telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa

**Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk**





dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Hakim, ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinyadiberi tanda P.4

- 5) Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan psikologi Forensik terhadap Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dr Rahmi Lubis,M.Psi, Psikolog Forensik, tanggal 24 Juli 2024 yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Hakim, ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinyadiberi tanda P.5

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara adik Ipar Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dari cerita keluarga Penggugat dan Tergugat dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam namun saksi lupa tanggalnya
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat di xxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat ketika menikah dengan Tergugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat statusnya adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalani hubungan dengan wanita lain, Tergugat mempunyai sikap tempramental, suka marah dan mengucapkan kata-kata kotor dan Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 hingga saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sebanyak 1 (Satu) kali .namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali menjalani rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dari cerita keluarga Penggugat dan Tergugat dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam namun saksi lupa tanggalnya
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat di xxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat ketika menikah dengan Tergugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat statusnya adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalani hubungan dengan wanita lain, Tergugat mempunyai sikap tempramental, suka marah dan mengucapkan kata-kata kotor dan Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 hingga saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sebanyak 1 (Satu) kali .namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali menjalani rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

### Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jjs Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

## Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

## Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekara hadir di persidangan;

## Perubahan Posita

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan posita dan petitum sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Materi Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Tergugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

### Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Agustus 1995;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalani hubungan dengan wanita lain, Tergugat mempunyai sikap temperamental, suka marah dan mengucapkan kata-kata kotor dan Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga mengganggu kesehatan mental penggugat apabila tidak berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

### Pertimbangan Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi Ihsan”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba’in Shughra);

### Pertimbangan KDRT

Menimbang, bahwa Hakim mengambil dasar pertimbangan perkara a-quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023. Pada urusan hukum kamar agama angka 1 terdapat ketentuan sebagai berikut: “Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT”, Penggugat melalui kuasa Hukumnya dapat membuktikan kekerasan tersebut secara formil melalui bukti surat dari pemeriksaan psikologi;

## **Pertimbangan Dikabulkannya Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## **Penutup**

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkenaan dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.163.500,- ( seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Rivai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Muhammad Rivai, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 43.500,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 163.500,00

(seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Sdk